



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH
SEMESTER II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal nomor 58/TIK.04-BA/3324/3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH SEMESTER II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH SEMESTER II
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH
SEMESTER II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	PLANTUNGAN	12	13.791	13.294	27.085
2	PAGERUYUNG	14	15.164	14.916	30.080
3	SUKOREJO	18	25.615	24.796	50.411
4	PATEAN	14	21.990	21.909	43.899
5	SINGOROJO	13	21.705	21.740	43.445
6	LIMBANGAN	16	14.386	14.562	28.948
7	BOJA	18	32.992	33.599	66.591
8	KALIWUNGU	9	26.093	26.278	52.371
9	BRANGSONG	12	20.611	20.688	41.299
10	PEGANDON	12	15.519	15.767	31.286
11	GEMUH	16	21.427	21.589	43.016
12	WELERI	16	24.401	24.898	49.299
13	CEPIRING	15	21.124	21.793	42.917
14	PATEBON	18	24.321	24.740	49.061
15	KOTA KENDAL	20	23.436	23.863	47.299
16	ROWOSARI	16	21.872	21.954	43.826
17	KANGKUNG	15	20.506	20.776	41.282
18	RINGINARUM	12	15.775	15.822	31.597
19	NGAMPEL	12	14.923	15.179	30.102
20	KALIWUNGU SELATAN	8	20.605	20.644	41.249
TOTAL		286	416.256	418.807	835.063

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hubungan Masyarakat,

Yashinta Sastaviana Hikmania

